



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 61 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PROFIL LABORATORIUM HISAB RUKYAT FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat usul dari tim penyusun profil laboratorium hisab rukyat, tentang mohon penerbitan SK;

b. bahwa profil laboratorium hisab rukyat Fakultas Syariah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sudah memenuhi semua persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan untuk operasional laboratorium hisab rukyat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Penetapan Profil Laboratorium Hisab Rukyat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 tgl 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Un.23/0029 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dekan Pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENETAPAN PROFIL LABORATORIUM HISAB RUKYAT FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU Tahun 2025
- KESATU : Menetapkan Profil Laboratorium Hisab Rukyat Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Profil Laboratorium Hisab Rukyat ini berisi penjelasan lengkap tentang Visi dan Misi, Tujuan, Struktur, Tugas dan Fungsi serta Program Kerja Laboratorium Hisab Rukyat Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 6 Agustus 2025



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 61 Tahun 2025  
Tentang  
PENETAPAN PROFIL LABORATORIUM HISAB RUKYAT FAKULTAS SYARIAH UIN  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025

**LABORATORIUM HISAB RUKYAT**  
**FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**A. Pendahuluan**

Laboratorium Hisab Rukyat merupakan salah satu infrastruktur akademik strategis di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang astronomi Islam. Laboratorium ini hadir sebagai wujud nyata dari komitmen institusi dalam mengintegrasikan khazanah keilmuan klasik Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, khususnya dalam bidang falakiyah yang memiliki posisi sentral dalam kehidupan keagamaan umat Islam.

Ilmu falak, sebagai cabang ilmu yang membahas peredaran benda langit dan aplikasinya dalam konteks ibadah Islam, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban Islam sejak masa kejayaan ilmuwan Muslim. Penentuan waktu salat, arah kiblat, dan awal bulan hijriyah adalah persoalan yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga ilmiah dan empiris. Oleh karena itu, keberadaan Laboratorium Hisab Rukyat tidak hanya memperkuat aspek praktikum bagi mahasiswa dalam memahami konsep hisab dan rukyat, tetapi juga menjadi sarana penting untuk melatih ketelitian, logika ilmiah, dan spiritualitas dalam satu kesatuan yang utuh.

Dalam prakteknya, laboratorium ini berperan sebagai wahana pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning), di mana mahasiswa tidak hanya menerima pengetahuan secara teoritis di ruang kelas, tetapi juga mengalaminya secara langsung melalui pengamatan langit, penggunaan instrumen falakiyah, hingga keterlibatan dalam kegiatan hilal dan penentuan arah kiblat. Hal ini menjadi langkah konkret dalam mencetak lulusan yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga siap berkontribusi di tengah masyarakat dengan kompetensi keilmuan yang aplikatif.

Laboratorium ini juga menjadi simpul strategis dalam menjawab tantangan zaman. Di tengah era digital dan maraknya teknologi berbasis data, ilmu falak dituntut untuk terus berkembang dalam metode, instrumen, dan pendekatan.

Sejalan dengan visi Fakultas Syariah untuk menjadi pusat pengembangan ilmu hukum Islam yang moderat, integratif, dan kompetitif, Laboratorium Hisab Rukyat memegang peran penting dalam mewujudkan integrasi keilmuan antara aspek normatif (syariah) dan aspek empiris (sains). Hal ini sejalan pula dengan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yang diimplementasikan dalam pengelolaan laboratorium, yakni melalui penyelenggaraan kegiatan yang akuntabel, profesional, harmonis, serta terbuka bagi publik akademik dan masyarakat umum.

Secara kelembagaan, laboratorium ini tidak hanya mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian, tetapi juga menjadi jembatan antara kampus dan masyarakat. Kegiatan seperti pelatihan hisab-rukyat, konsultasi arah kiblat masjid, hingga keterlibatan dalam sidang isbat nasional adalah bagian dari kontribusi riil laboratorium dalam pengabdian keilmuan kepada umat. Dengan demikian, laboratorium ini tidak hanya menjadi ruang akademik, tetapi juga ruang dakwah ilmiah. Oleh karena itu, Laboratorium Hisab Rukyat Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dirancang dan dikelola untuk terus menjadi pusat pengembangan keilmuan falak yang unggul, relevan, dan bermakna, serta menjadi bagian dari ikhtiar besar kampus dalam membangun masyarakat Islam yang cerdas, moderat, dan berkemajuan.

## **B. Visi dan Misi Laboratorium Hisab Rukyat**

### **Visi Laboratorium Hisab Rukyat**

**“Menjadi pusat pengembangan ilmu falak yang moderat, ilmiah, dan berdaya guna bagi peradaban.”**

Visi ini mencerminkan komitmen Laboratorium Hisab Rukyat dalam membangun lembaga yang mampu menjadi rujukan akademik dan praktis dalam bidang falak, dengan mengedepankan nilai-nilai keilmuan, moderasi beragama, serta kemanfaatan sosial.

Makna Visi:

- Pusat pengembangan: Laboratorium tidak hanya tempat praktikum, tetapi juga tempat penelitian, inovasi, dan pengabdian.
- Ilmu falak: Mengakar pada warisan keislaman dan tetap relevan dalam konteks saintifik modern.
- Moderat: Mewakili nilai wasathiyah Islam, selaras dengan visi moderasi beragama UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Ilmiah: Berdasarkan pendekatan rasional, metodologis, dan akademik.
- Berdaya guna bagi peradaban: Memberi manfaat nyata, tidak hanya bagi kampus, tetapi juga untuk masyarakat luas dan pembangunan nilai-nilai Islam yang berkemajuan.

## **Misi Laboratorium Hisab Rukyat**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Laboratorium Hisab Rukyat menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan praktikum dan pelatihan ilmu falak yang integratif, aplikatif, dan mendukung capaian pembelajaran mahasiswa.
2. Mengembangkan riset dan publikasi ilmiah di bidang falak yang relevan dengan kebutuhan akademik dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan edukasi falak melalui pengabdian kepada masyarakat, termasuk observasi hilal, penentuan arah kiblat, dan penjadwalan waktu ibadah.
4. Menjalin kerja sama dengan institusi terkait seperti BMKG, BHR, Kemenag, dan komunitas astronomi, baik di tingkat lokal maupun nasional.
5. Mewujudkan tata kelola laboratorium yang profesional, akuntabel, dan berbasis pada nilai-nilai moderasi dan integritas keilmuan.

## **Tujuan Laboratorium Hisab Rukyat**

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan mempraktikkan ilmu falak secara teori dan aplikatif.
2. Menjadi pusat data, kajian, dan rujukan falakiyah di Bengkulu dan sekitarnya.
3. Mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan instrumen dan media falak sederhana yang dapat digunakan untuk pembelajaran dan observasi.

### C. Struktur Laboratorium Hisab Rukyat



### D. Tugas dan Fungsi

#### 1. Dekan Fakultas Syariah

Tugas Pokok:

Mengarahkan dan mengawasi kebijakan pengelolaan serta pengembangan Laboratorium Hisab Rukyat sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu akademik dan kelembagaan.

Fungsi Khusus:

- a. Menetapkan SK pengangkatan Kepala Laboratorium Hisab Rukyat dan pembentukan strukturnya.
- b. Menyetujui dan mengesahkan program kerja laboratorium dalam mendukung pembelajaran dan riset falak.
- c. Memonitor dan mengevaluasi keberlangsungan laboratorium sebagai bagian dari sistem pendukung Tridharma Perguruan Tinggi.

- d. Menyediakan dukungan anggaran untuk pengembangan alat, bahan, dan kegiatan laboratorium falak.
- e. Mendorong penguatan kerja sama eksternal laboratorium dengan instansi seperti BMKG, Kemenag, dan BHR.
- f. Memberikan pengakuan formal terhadap hasil kegiatan laboratorium seperti observasi hilal, pelatihan, maupun produk keilmuan (misalnya kalender, alat ukur falak, dll).

## 2. Wakil Dekan I (Bidang Akademik)

Tugas Pokok:

Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik yang melibatkan Laboratorium Hisab Rukyat.

Fungsi Khusus:

- a. Mengawasi integrasi laboratorium ke dalam mata kuliah Ilmu Falak, baik berupa praktikum, observasi, maupun proyek berbasis lapangan.
- b. Memberi arahan teknis dan akademik kepada Kepala Laboratorium dalam menyusun jadwal praktikum, SOP pelaksanaan praktikum.
- c. Mengarahkan pengembangan modul praktikum falak, agar sesuai dengan capaian pembelajaran (CPL) prodi.
- d. Menjadi penghubung antara laboratorium dengan dosen pengampu dan Lembaga Penjaminan Mutu untuk menjaga kualitas akademik kegiatan laboratorium.
- e. Menilai dan merekomendasikan laporan kegiatan serta usulan pengembangan dari Kepala Laboratorium.
- f. Mendorong pemanfaatan laboratorium dalam mendukung penelitian dan pengabdian masyarakat.

## 3. Kepala Laboratorium Hisab Rukyat

Tugas Pokok:

Memimpin, mengelola, dan mengembangkan kegiatan akademik, praktikum, serta layanan laboratorium falak di lingkungan Fakultas Syariah.

Fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan laboratorium.
- b. Mengatur pelaksanaan praktikum, observasi, dan penelitian falak.
- c. Menyusun dan mengembangkan modul serta SOP laboratorium.
- d. Melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan I dan dosen pengampu mata kuliah Ilmu Falak.
- e. Membuat laporan berkala (semesteran/tahunan) kegiatan laboratorium.

- f. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan inventarisasi alat dan bahan laboratorium.
- g. Mewakili laboratorium dalam forum ilmiah atau kerja sama eksternal (misalnya BMKG, Kemenag, BHR)

#### 4. Laboran (Teknisi Laboratorium)

Tugas Pokok:

Membantu pelaksanaan teknis dan operasional laboratorium, serta memastikan kesiapan peralatan, bahan, dan dokumentasi kegiatan.

Fungsi:

- a. Menyiapkan dan merawat alat bantu falak
- b. Mendampingi mahasiswa dan dosen saat praktikum maupun observasi lapangan.
- c. Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban laboratorium.
- d. Melakukan inventarisasi alat dan perlengkapan laboratorium secara berkala.
- e. Mengarsipkan dokumen kegiatan, foto observasi, dan logbook laboratorium.
- f. Menyusun kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan alat laboratorium.
- g. Memberikan laporan kegiatan teknis kepada Kepala Laboratorium.

### E. Program Kerja

#### 1. Bidang Pendidikan :

- a. Melaksanakan praktikum mata kuliah Ilmu Falak;
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tingkat lanjut terhadap mahasiswa yang memiliki bakat dan minat yang tinggi terhadap Ilmu Falak.

#### 2. Bidang Penelitian, Pengembangan, Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat

- a. Melaksanakan penelitian secara simultan dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan kualitas data pijakan untuk keperluan perhitungan;
- b. Mengembangkan software dan hardware pendukung dalam Ilmu Falak.
- c. Mengembangkan jaringan kerjasama antar instansi dan stakeholder;
- d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu falak;
- e. Layanan data perhitungan waktu shalat;
- f. Layanan pengukuran arah kiblat;
- g. Rukyatul hilal untuk umum;

- h. Observasi gerhana untuk umum.
- i. Melakukan sosialisasi dan publikasi.

3. Bidang Operasional dan Instrumentasi:

- a. Melakukan analisis kebutuhan pendanaan;
- b. Melaksanakan perawatan rutin terhadap peralatan observatorium;
- c. Melakukan analisis peremajaan dan penambahan peralatan observatorium.

